

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga Peradilan Agama di Indonesia terkonsepsi dan tegas serta diakui dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Undang-undang Kekuasaan Kehakiman. Begitu pula Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa: “Peradilan Agama ialah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam.”¹ Segala peraturan baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan Negara ataupun dari syariat Islam yang mengatur bagaimana cara orang bertindak ke muka Pengadilan Agama dan juga mengatur tentang bagaimana cara Pengadilan Agama tersebut menyelesaikan perkaranya, untuk mewujudkan hukum material Islam yang menjadi kekuasaan Peradilan Agama.²

Peradilan Agama harus memedomani azas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan inis sesuai dengan pasal 57 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama. yang dimaksud dengan sederhana ialah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif. Yang dimaksud dengan biaya ringan ialah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Namun demikian azas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara di pengadilan tidak mengesampingkan

¹ Abdul Halim, *Peradilan Agama Dalam Politik Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000), hlm. 12.

² Roihan A Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm.

ketelitian dankecermatan dalam mencari kebenaran dankeadilan, sedangkan yangdimaksud dengan cepat tidak dijumpai dalam penjelasan tersebut, untukitu kiranya bisa diukur berdasar kelaziman yangdapat dirasakanoleh masyarakat terhadap dasar perlakuan yangwajar danseharusnya dari aparat penegak hukum, misalnya terhadap suatu kasus, oleh karena itu Kepolisian segera menyidik danmelimpahkan, Jaksa segera melimpahkan danmenuntut, Hakim segera mengadili danmemutus tanpa adanya penundaan undang serta harus dengan bertanggung jawab. Adanya prosedur yangberbelit-belit sehingga mengakibatkan suatu perkara tersebut menjadi tidak berjalan dengan sederhana. Sederhana juga bisa dimaknai sebagai suatu proses yangtidak rumi, jelas lugas, non interpretable, tidak sulit dipahami, tidak sulit dilakukan, tidak sulit diterapkan, sistematis, konkrit baik dalam sudut pandang pencari keadilan maupun dalam sudut pandang penegak hukum yangmempunyai tingkat kualifikasi yangsangat beragam, baik dalam bidang potensi pendidikan yangdimiliki, kondisi sosial, ekonomi, budaya danlain-lain.³ azas sederhana, cepat danbiaya ringan adalah azas pengadilan yangjika benar-benar diterapkan oleh karena itu akanmemberikan kenyamanan bagi masyarakat yangmencari keadilan. Setiap orang berhak terhadap pengakuan,jaminan, perlindungan dankepastian hukum yangadil serta perlakuan yangsama dihadapan hukum.⁴

Keharusan Pengadilan Agama dalam menerapkan azas peradilan yangsederhana, cepat danbiaya ringan terkadang menemui kendala dalam pelaksanaannya. Misalnya mengenai proses lamanya persidangan, hal ini bisa

³ Sunaryo, Sidik, Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana, UMM Press, Malang; 2005, Hlm 62

⁴ E. Sundari, Praktik class action di Indonesia , Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta: 2015, hlm.3

dipengaruhi oleh kedua belah pihak, yakni pihak yang berperkara dan pihak Pengadilan Agama sendiri. Faktor dari pihak yang berperkara ialah misalnya mengenai proses pemanggilan. Apabila alamat pihak yang berperkara itu jauh, oleh karena itu proses pemanggilannya bisa berjalan lambat atau lama. Sedangkan faktor dari pihak Pengadilan ialah misalnya apabila banyaknya perkara yang masuk dalam waktu yang hampir bersamaan, oleh karena itu petugas dalam melakukan pemanggilan akan berbeda waktunya, karena tidak mungkin melakukan pemanggilan dalam waktu yang bersamaan. Di situlah nantinya terdapat perbedaan lama atau tidaknya proses antara satu perkara dengan perkara yang lain. Sedangkan mengenai murah atau mahal biaya suatu perkara, hal ini bisa dipengaruhi dari lama atau tidaknya proses suatu perkara. Semakin lama perkara itu selesai, oleh karena itu semakin banyak pula biaya yang harus dikeluarkan. Mengenai sederhana, hal ini bisa dipengaruhi oleh pihak Pengadilan Agama.⁵

Adanya prosedur yang berbelit-belit, oleh karena itu perkara tersebut tidak berjalan dengan sederhana dan penyelesaian perkara yang terlalu lama tidak memenuhi azas peradilan yang cepat. Biaya panjar dalam suatu perkara yang ditetapkan Pengadilan Agama dianggap masih memberatkan bagi masyarakat, terlebih lagi tidak adanya transparansi biaya panjar tersebut dari pihak pengadilan. Kemudian masalah yang sering terjadi ialah akta cerai yang seharusnya di terima selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah putusan dalam perkara perceraian dan sudah inkrah sebagaimana diatur dalam pasal 84

⁵ Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia (Yogyakarta: Liberty, 1988), h. 34.

ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama belum juga diterima sampai lebih dari 7 (tujuh) hari. Hal ini menunjukkan bahwa masih belum maksimalnya penerapan azas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan di Pengadilan Agama.

Pencari keadilan yang beragama Islam membutuhkan Peradilan Agama untuk menyelesaikan perkara sesuai dengan kewenangan yang dimiliki Pengadilan Agama. Di sini terdapat pertemuan antara Pengadilan Agama dan masyarakat pencari keadilan yang beragama Islam. Oleh sebab itu perlu diatur dengan baik pelayanan sebuah pengadilan kepada masyarakat pencari keadilan agar urusan penyelesaian perkara berjalan dengan baik, benar, tepat dan mendapatkan putusan yang memenuhi kebutuhan akan rasa adil masyarakat. Karena adilnya penyelesaian perkara di depan pengadilan, bukan hanya dilihat pada hasil akhir putusan yang dijatuhkan. Tetapi harus dinilai sejak awal proses pemeriksaan perkara dimulai. Apakah sejak tahap awal ditangani, pengadilan memberi pelayanan sesuai dengan ketentuan hukum acara atau tidak. Apabila proses pemeriksaan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara (*due process law*) berarti pengadilan telah sesuai dengan ketentuan hukum acara *fair trail* yang dicita-citakan negara hukum dan masyarakat demokratis.

Berdasarkan hal tersebut di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Penerapan Azas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Dalam Pelaksanaan Sidang Keliling Pengadilan Agama”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan

Berdasarkan Uraian yg telah di kemukakan pada latar belakang oleh karena itu permasalahan yang akan di teliti ialah :

- a. Bagaimanakah Penerapan Azas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Dalam Pelaksanaan Sidang Keliling Pengadilan Agama Metro?
- b. Apa saja yang menjadi factor penghambat dalam Penerapan Azas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Dalam Pelaksanaan Sidang Keliling Pengadilan Agama Metro?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup ilmu dalam penelitian ini ialah Penerapan Azas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Dalam Pelaksanaan Sidang Keliling Pengadilan Agama Metro serta faktor penghambat dalam Penerapan Azas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Dalam Pelaksanaan Sidang Keliling Pengadilan Agama Metro

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diajukan oleh karena itu tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui Penerapan Azas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Dalam Pelaksanaan Sidang Keliling Pengadilan Agama Metro serta factor penghambat dalam Penerapan Azas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Dalam Pelaksanaan Sidang Keliling Pengadilan Agama Metro

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan Penelitian ini ialah sebagai berikut:

a. Kegunaan teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan berguna dalam pengembangan di bidang keilmuan Hukum Pidana yakni tentang penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam pelaksanaan sidang keliling pengadilan agama metro serta faktor penghambat dalam penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam pelaksanaan sidang keliling Pengadilan Agama Metro

b. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis penelitian ini ialah sebagai berikut:

- 1) Untuk Penulis : Penelitian ini bisa menambah wawasan tentang penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam pelaksanaan sidang keliling pengadilan agama metro serta faktor penghambat dalam penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam pelaksanaan sidang keliling Pengadilan Agama Metro
- 2) Untuk Masyarakat : Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk masyarakat umum tentang penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam pelaksanaan sidang keliling pengadilan agama metro serta faktor penghambat dalam penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam pelaksanaan sidang keliling Pengadilan Agama Metro

- 3) Untuk Pemerintah: Penelitian ini diharapkan bisa jadi saran untuk pemerintah dalam melakukan kebijaksanaan dalam menangani masalah tentang penerapan azas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam pelaksanaan sidang keliling pengadilan agama metro serta faktor penghambat dalam penerapan azas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam pelaksanaan sidang keliling Pengadilan Agama Metro

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Dalam setiap penelitian harus disertai dengan kerangka teori karena ada hubungan timbal balik yang erat antara teori dengan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data, analisa serta konstruksi data. Dalam suatu penelitian akan dapat dijelaskan fenomena hukum yang dihadapi dengan mengedepankan teori-teori dalam penelitian hukum mempunyai 3 ciri, yakni teori-teori hukum, azas - azas hukum, doktrin hukum. Ketiga ciri tersebut bisa digunakan sekaligus atau salah satunya.⁶ Teori yang digunakan dalam penelitian ini ialah teori interpretasi hukum.

Interpretasi Hukum memiliki arti pemberian kesan, pendapat, atau pandangan teoritis terhadap suatu tafsiran. Menurut Soeroso, interpretasi atau penafsiran ialah mencari dan menetapkan pengertian terhadap dalil-dalil yang tercantum dalam undang-undang sesuai dengan yang dikehendaki

⁶ Soejono Soekanto, 2008 *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta; Rajawali Pers. Hlm 15

danyangdimaksud oleh pembuat Undang-undang. Interpretasi memiliki beberapa sudut pandang, yaitu:⁷

- a. Dalam pengertian subyektif danobyektif.
 - 1) Pengertian subyektif, jika Undang-undang tersebut ditafsirkan seperti yangdikehendaki oleh pembuat Undang-undang.
 - 2) Pengertian obyektif, jika penafsirannya tidak terikat oleh pendapat pembuat Undang-undang dansesuai dengan adat bahasa sehari-hari.
- b. Dalam pengertian sempit danluas
 - 1) Pengertian sempit, jika dalil yangditafsirkan diberi pengertian yangsangat dibatasi. Seperti definisi benda yanghanya bisa dilihat dandiraba saja.
 - 2) Pengertian luas, jika dalil yangditafsirkan diberi pengertian yangseluas-luasnya. Seperti kata barang pada pasal 362 KUH Perdata yangdiartikan benda yangdapat dilihat dandiraba

Sedangkan jika ditinjau dari sumbernya, interpretasi bisa dikategorikan menjadi:

- 1) Otentik, ialah penafsiran seperti yangdiberikan oleh pembuat undangundang seperti yangdilampirkan dalam undang-undang sebagai penjelasan Penafsiran otentik mengikat umum.
- 2) Doktrinair atauilmiah, ialah penafsiran yangdiperoleh dari buku-buku danhasil karya pakar hukum yanglain. Hakim tidak terikat karena penafsiran inihanya bernilai teoritis.

⁷Soeroso, 1996, *Pengantar Ilmu hukum*, Jakarta; Sinar Grafika. Hlm 97

- 3) Hakim, penafsiran yang bersumber dari hakim (peradilan) hanya mengikat pihak-pihak yang terkait dan berlaku pada kasus-kasus tertentu.

2. Konseptual

Konseptual ialah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang adalah kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti. Pokok permasalahan dan pembahasan dalam skripsi ini agar tidak terjadi kesalahpahaman, oleh karena itu dibawah ini ada beberapa konsep yang bertujuan menjelaskan istilah-istilah yang dapat dijadikan pegangan dalam memahami isi skripsi ini, yakni sebagai berikut:

- a. Asas Hukum ialah pikiran dasar yang terdapat dalam hukum konkret atau diluar peraturan hukum konkret. asas hukum tidak boleh dianggap sebagai norma-norma hukum yang konkret, tetapi perlu dianggap sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku. Dalam pembentukan hukum praktis perlu berorientasi pada asas-asas hukum.
- b. Asas Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan dalam penelitian ini ialah asas yang telah dirumuskan dalam Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman yaitu, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Pasal 4 ayat 2, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Pasal 5 ayat 2 dan terakhir di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman. asas ini menghendaki agar pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia berpedoman kepada asas: cepat, tepat, sederhana, dan biaya ringan (murah). Apalagi jika

keterlambatan penyelesaian perkara di pengadilan dilakukan dengan disengaja, sudah barang tentu adalah perkosaan terhadap hukum dan martabat manusia.⁸

- c. Sidang keliling ialah sidang pengadilan yang dilaksanakan di luar gedung pengadilan yang di peruntukan bagi masyarakat yang mengalami hambatan untuk datang ke kantor pengadilan karena alasan jarak, transportasi dan biaya.
- d. Pengadilan Agama (biasa disingkat PA) ialah pengadilan tingkat pertama yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sistematika penulisan yang sistematis untuk membahas permasalahan yang ditetapkan. Untuk mengetahui keseluruhan isi dari penulisan skripsi ini, oleh karena itu dibuat suatu susunan sistematika secara garis besar sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini adalah bab pendahuluan, yang memuat latar belakang dari pokok masalah skripsi ini, permasalahan dan ruang lingkup. Selain itu di dalam bab ini memuat tujuan, kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

⁸ Lilik Mulyadi DR SH.MH Hukum Acara Pidana Indonesia, Suatu Tinjauan Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2012, hal 52

Bab ini adalah berisikan teori-teori tinjauan pustaka yang terkandung dari literatur-literatur dari berbagai pustaka buku. Pengertian-pengertian umum, serta pengertian teori tentang isi kandung pokok-pokok pembahasan.

III. METODE PENELITIAN

Daam bab ini penulis menguraikan metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini. Menjabarkan tentang pendekatan masalah sumber, jenis, data, pengumpulan data dan pengolahan data analisis data. Serta penentuan narasumber guna untuk membantu pengerjaan skripsi.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Uraian dalam bagian ini terdiri dari 3 sub bagian, yakni sub bagian yang menguraikan tentang karakteristik responden, sub bagian yang menguraikan tentang penerapan azas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam pelaksanaan sidang keliling Pengadilan Agama Metro serta faktor penghambat dalam penerapan azas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam pelaksanaan sidang keliling Pengadilan Agama Metro

V. PENUTUP

Adalah bab penutup dari penulisan proposal yang berisikan secara singkat hasil pembahasan dari penelitian dan beberapa saran dari penulisan sehubungan dengan masalah yang dibahas serta memuat lampiran-lampiran yang berhubungan dengan penulisan.